

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang mendasar, dengan keyakinan betapa sangat dihargai dan bermanfaat tanah untuk kehidupan manusia, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan setiap aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah.¹

Peranan tanah bagi berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum dibidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya.²

Pada dasarnya setiap orang sebagai warga negara Indonesia berhak untuk memiliki hak milik pribadi atas tanahnya. Dengan demikian setiap orang berhak menggunakan tanahnya sesuai dengan kebutuhan dan kegunaanya dan hak tersebut tidak boleh diambil alih oleh siapapun. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

¹ M.P Sihan, 2003, *Bea perolehan atas tanah dan bangunan teori dan praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Gunadi, dan Mekus, 2006, *Kitab Undang Undang Hukum Kenotariatan Himpunan Peraturan Tentang Kenotariatan* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 128.

berbunyi : “ setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat juga menjelaskan bahwa salah satu fungsi negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara dituntut untuk bersikap aktif dalam mencapai tujuan tersebut dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Penjabaran dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut secara terang juga dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang intinya juga mencapai kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, yang disebut dengan UUPA. Di dalam Penjelasan Umum UUPA, alinea pertama mengatakan di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menggambarkan bagaimana negara diberikan kuasa untuk menjalankan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia.”

Upaya untuk mencapai kemakmuran rakyat tidak hanya berbicara tentang pengelolaan sumber daya alam dan memberikannya kepada masyarakat, namun upaya tersebut juga menyangkut tentang memberikan kenyamanan dan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan umum. Keberadaan internet dapat dijadikan sebagai contoh. Internet merupakan salah satu kepentingan umum yang harus disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat yang bertujuan untuk berbagai keperluan yang dapat mempermudah berbagi informasi, data, dan juga berkomunikasi. Internet juga menjadi media bagi mengalirnya informasi dari dan ke seluruh dunia. Dengan adanya internet kita dimudahkan dalam mengakses informasi, komunikasi, pemetaan dan lain sebagainya.

Kelancaran akses internet dapat menunjang berbagai proses dalam berbagi informasi. Namun, jika untuk mengakses internet saja susah dikarenakan jaringan tidak ada atau belum tercover oleh jaringan internet maka akan menyulitkan akses untuk berbagi informasi, data, komunikasi dan lain sebagainya. Seperti yang diketahui bahwa internet dapat mempermudah kita dalam berkomunikasi, berinteraksi, maupun berbagi informasi yang selama ini terbatas oleh jarak, dengan adanya internet maka jarak bukanlah masalah lagi untuk berbagi informasi maupun data.

Jaringan telekomunikasi dan informatika merupakan kewajiban negara untuk menyediakannya bagi masyarakat, yang mana pada saat ini internet merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat setelah air bersih, listrik, dan barulah akses internet yang lancar. Akses internet yang lancar juga mencerminkan perkembangan suatu daerah, hal ini juga dapat dijadikan tolak ukur suatu daerah dapat dikatakan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) atau tidak termasuk

daerah 3T. Melihat pentingnya akses internet yang lancar dan stabil maka semua aspek yang terkait dengan jaringan internet harus dibenahi, begitu juga dengan tiang-tiang yang merupakan pondasi dasar dari suatu jaringan internet.

Pengadaan tanah merupakan hal yang penting dalam pembangunan suatu jaringan internet. Tanpa tanah pembangunan akses jaringan internet tidak akan dapat dilaksanakan. Hal ini karena adanya ketentuan hak milik individu, yang secara teori individu tersebut adalah pemilik yang mempunyai hak atas tanah. Bahkan hak milik individu atas tanah juga termasuk dalam penggolongan hak asasi ekonomi atau *Property Rights*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya.³

Kelangsungan hidup manusia baik sebagai individu, maupun makhluk sosial, serta sebagai makhluk ciptaan Tuhan, senantiasa melakukan hubungan dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.⁴ Keadaan ini seakan menghambat pembangunan yang sebenarnya dilakukan untuk kepentingan umum. Namun melalui Pasal 33 UUD 1945 maka pemerintah berpeluang untuk melaksanakan pembangunan akses jaringan internet walaupun tanah yang dibutuhkan telah dimiliki oleh individu ataupun kelompok.

Logika dalam pemikiran diatas adalah bahwa tanah sebagai bagian dari bumi Indonesia pada hakikatnya dikuasai oleh negara, walaupun pada konsep lain tanah juga dapat dimiliki secara pribadi namun negara atas nama kepentingan yang lebih besar (kepentingan umum) dapat menguasai tanah tersebut, hal ini senada dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

³ C.S.T.Kansil, 2003, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, Karya Unipres, Jakarta, hlm. 23.

⁴ Ramli Zein, 1995, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Tahun 2021 Pasal 2 Huruf G yang menjelaskan bahwa pemerintah dapat menggunakan tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah.

Tanah yang digunakan untuk kepentingan umum serta kemanfaatan bagi pemilik tanah untuk internet, pemerintah memberikan solusi tentang pembangunan jaringan akses internet yang perlu tersedianya tanah, solusi tersebut adalah dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.⁵ Tujuan dilaksanakannya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ini adalah untuk mencapai kemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. Jadi berdasarkan poin yang akan dicapai oleh pemerintah dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) PP No.19 Tahun 2021 dalam tahapan pengadaan perencanaan tanah, setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada:

1. Rencana tata ruang; dan
2. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah
 - b. Rencana strategis, dan

⁵ M. Arba, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

c. Rencana kerja pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) PP No.19 Tahun 2021 Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disusun oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait. Berdasarkan Pasal 8 Angka (3) PP No.19 tahun 2021 diserahkan kepada Bupati/Walikota. Setelah diserahkan dokumen perencanaan, menurut Pasal 11 PP No.19 tahun 2021 instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah Kota/Kabupaten berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah melaksanakan :

1. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan
2. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan
3. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan
4. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan
5. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, dan
6. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur.

Berdasarkan Pasal 12 tim persiapan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan paling lama 3 hari setelah tim persiapan dibentuk. Hal yang perlu disampaikan oleh tim persiapan pelaksanaan pengadaan tanah adalah :

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan
2. Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan

3. Tahapan rencana pengadaan tanah
4. Perkiraan jangka waktu pengadaan tanah
5. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, dan
6. Informasi lainnya yang dianggap perlu

Pemberitahuan diatas dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan, pemberitahuan secara langsung yaitu dengan cara sosialisasi, tatap muka dan surat pemberitahuan, adapun secara tidak langsung yaitu melalui media cetak dan elektronik.

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi: inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah⁶;

1. Penilaian ganti kerugian;
2. Musyawarah penetapan ganti kerugian; dan
3. Pelepasan instansi.

Pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan dimana beralihnya hak dapat dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

Proses pengadaan tanah yang terjadi yaitu pengadaan tanah untuk pendirian tiang PT. Telekomunikasi Indonesia untuk daerah-daerah yang ada di Kota Solok. Dalam praktek, seharusnya pihak penyelenggara telekomunikasi memperhatikan pihak pemilik hak atas tanah itu sendiri dengan melakukan

⁶ *Ibid.*

musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pemilik hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah untuk pembangunan tiang PT. Telekomunikasi Indonesia pada daerah-daerah yang ada di Kota Solok. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

PT. Telekomunikasi Indonesia adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa layanan teknologi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia, sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia, PT. Telekomunikasi Indonesia senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik guna membawa perubahan dan perkembangan bagi seluruh warga negara Indonesia. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 yang pada mulanya merupakan bagian dari *Post en Telegraafdienst*⁷, perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Belanda yang beroperasi menyediakan layanan pos dan telegraf. Perkembangan jaringan yang dibangun oleh PT. Telekomunikasi Indonesia begitu pesat dikarenakan tujuannya adalah membawa perubahan dan perkembangan bagi masyarakat Indonesia maka dari itu Kota Solok yang berada di Sumatera Barat tak luput dari perkembangan PT. Telekomunikasi Indonesia itu sendiri.

Wilayah Sumatera Barat termasuk SUMBAGTENG yang terdiri dari 3 STO induk yaitu di Padang Centrum, Kota Solok, dan Bukittinggi. Pada dasarnya ketiga STO induk ini sama-sama penting dan sangat berguna bagi kelancaran akses internet di Sumatera Barat, namun yang paling sentral adalah Kota Solok

⁷ Telkom Indonesia, “*Sekilas Tentang Telkom Indonesia*”, https://www.telkom.co.id/sites/profil-telkom/id_ID, dikunjungi pada tanggal 15 September 2024, Jam 20.00.

dikarenakan STO Kota Solok merupakan penghubung jalur dari STO Padang ke Pekanbaru dan penghubung jalur dari STO Bukittinggi ke Pekanbaru⁸. Hal ini sangat vital apabila jalur Solok Pekanbaru terputus maka akses internet ke STO Padang dan STO Bukittinggi akan terganggu, namun Kota Solok memiliki cadangan jalur yaitu ke Medan melalui Kota Payakumbuh. Cadangan inilah yang tidak dimiliki oleh STO Padang dan STO Bukittinggi yang tetap dapat mengakses internet walaupun jalur utama PT. Telekomunikasi Indonesia terputus karena adanya gangguan baik karena perbaikan jalan atau galian pipa PDAM. Dua hal tersebut merupakan penyebab utama terputusnya kabel distribusi dari Pekanbaru menuju Kota Solok. Apabila kabel distribusi ini terputus maka akses internet untuk kota Padang dan Kota Bukittinggi tidak akan dapat diakses. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penelitian dilakukan di Kota Solok.

Kota Solok merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, wilayah ini sangat strategis karena berada pada kawasan perlintasan jalur lintas Sumatera atau jalur yang menjadi penghubung antar provinsi, daerah ini masih sangat kental akan adat budaya, yang mana tanah baru bisa digunakan apabila mendapat persetujuan dari pemilik tanah untuk digunakan. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan dalam pengadaan tanah untuk pendirian tiang PT. Telekomunikasi Indonesia untuk daerah Kota Solok, permintaan izin pengadaan tanah untuk pendirian tiang harusnya perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan si pemilik tanah/keluarga pemilik tanah dan pemilik tanah dapat memberikan izin jika setuju. Pengambilan Keputusan melibatkan banyak pihak

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muammar Khadafi Pasaribu, Kepala Bagian Representasi Kantor Solok, tanggal 19 September 2024, pukul 11.00

apalagi terkait dengan tanah. Hal ini sangat krusial bagi pemilik tanah dalam mengambil keputusan.

Hal ini menarik untuk dibahas dan penting untuk dikaji karena menyangkut hubungan antara masyarakat umum dengan pemerintah. Setiap interaksi antara pemerintah dengan masyarakat sering terdapat banyak permasalahan yang timbul dari interaksi tersebut. Dimana hak-hak dari pemilik tanah akan secara rela maupun tidak rela apabila negara memerlukannya untuk kepentingan umum maka dapat diambil secara paksa dengan ganti kerugian yang tidak disepakati antara pemilik tanah dengan pihak yang memerlukan tanah untuk kepentingan umum itu sendiri.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi pada daerah-daerah yang ada di Kota Solok, suatu daerah tidak mengizinkan dilakukannya penanaman tiang apabila pihak PT. Telekomunikasi Indonesia tidak bersedia melakukan ganti kerugian sesuai yang diinginkan oleh daerah tersebut, kasus ini terjadi pada tahun 2018 dan sampai saat ini daerah tersebut tidak dapat mengakses internet dengan maksimal karena tidak tercover oleh jaringan internet berbasis kabel dari PT. Telekomunikasi Indonesia. Dikarenakan kasus ini terjadi pada tahun 2018 maka dasar hukum yang digunakan penulis untuk membahas kasus ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebab pada tahun 2018 belum adanya aturan baru yang berlaku pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Daerah tersebut bukan tanpa alasan melarang penanaman tiang oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, hal ini mereka lakukan untuk kesejahteraan daerah

tersebut yang mana bentuk ganti kerugian dari PT. Telekomunikasi Indonesia akan digunakan seutuhnya untuk pengembangan daerah tersebut.

Hingga kini daerah tersebut masih mengalami pemblokiran jaringan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, hal ini dilakukan agar daerah tersebut tidak mempunyai perizinan pembangunan jaringan internet, dengan kejadian ini agar daerah lain tidak dapat menolak kalau dari pihak PT. Telekomunikasi Indonesia meminta izin untuk melakukan penanaman tiang di daerahnya. Karena masyarakat khawatir daerahnya tidak berkembang akibat keterbatasan jaringan internet. Apabila suatu daerah tidak mempunyai jaringan internet yang maksimal, maka daerah tersebut sangatlah tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya, karena pada saat ini segala data, informasi sudah bisa diakses melalui internet.

Kasus yang sama juga masih terjadi di suatu daerah yang terdapat di Kota Solok, yang mana daerah tersebut sudah memberikan izin penanaman tiang dari PT. Telekomunikasi Indonesia, namun karena permasalahan yang terjadi antar anggota keluarga maka tiang yang sudah didirikan dilokasi untuk pendirian tiang tersebut harus dilakukan pembongkaran karena anggota keluarganya tidak setuju. Namun, dari pihak PT. Telekomunikasi Indonesia tidak bersedia melakukan pembongkaran dengan dalih sudah ada surat pernyataan persetujuan untuk penanaman tiang PT. Telekomunikasi Indonesia yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan apabila tiang sudah didirikan tidak dapat dilakukan pembongkaran tiang tersebut dengan ancaman kepada pihak yang memiliki hak atas tanah itu bahwa siapa saja yang melakukan pembongkaran tiang tanpa izin dari PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan perbuatan pengrusakan atas aset negara.

Hal ini tentulah sangat merugikan pemilik hak atas tanah itu sendiri yang mana masyarakat dipaksa untuk memberikan tanahnya kepada pihak PT. Telekomunikasi Indonesia tanpa adanya ganti kerugian, permasalahan ini tentu sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 yang berbunyi “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Dalam pasal ini menyatakan setiap kegiatan mengadakan tanah baik itu kurang dari 5Ha maupun lebih dari 5Ha haruslah dilakukan ganti rugi sesuai dengan hasil musyawarah antara pejabat yang melakukan pengadaan tanah dengan pihak yang memiliki hak atas tanah.

Pengadaan tanah untuk pembangunan, khususnya dalam rangka membangun kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Diantara semua asas yang diamanatkan, asas kemanusiaan dan keadilan merupakan asas pokok sebagai dasar dari amanat-amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pemberian ganti rugi akibat pengadaan tanah harus dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi terciptanya keadilan berdasarkan Pancasila sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang kehilangan hak atas tanahnya⁹.

⁹ Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, 2021, “Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 4.

Disisi lain kejadian ini mungkin tidak hanya terjadi di Kota Solok saja namun juga terjadi di daerah-daerah lainnya, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan karena takut wilayahnya tidak dapat berkembang dikarenakan tidak memiliki akses internet, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan telekomunikasi itu sendiri, yang mana telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Proses penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Solok saat ini hanya dikuasai oleh PT. Telekomunikasi Indonesia yang merupakan satu-satunya Provider yang berkembang di wilayah Kota Solok. Sampai saat ini tidak ada persaingan antar penyedia jaringan telekomunikasi yang terjadi di Kota Solok, oleh karena itu masyarakat di Kota Solok tidak ada pilihan lain untuk mengakses internet selain menggunakan provider PT. Telekomunikasi Indonesia. Dengan demikian PT. Telekomunikasi Indonesia mempunyai kesempatan untuk melakukan pembangunan di Kota Solok dengan leluasa tanpa ada persaingan antar provider, hal ini dimanfaatkan dengan tidak melakukan prosedur yang sesuai dengan pengadaan tanah dengan aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang merupakan dasar bagi pihak

PT. Telekomunikasi Indonesia dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Selain itu lebih atau kurang dari 5Ha pihak PT. Telekomunikasi Indonesia tetaplah harus melakukan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah sebagaimana mestinya, tidak ada alasan pembenar bagi pihak PT. Telekomunikasi Indonesia untuk melakukan pengambilan wilayah yang dilakukan secara paksa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses pengadaan tanah, pelaksanaan ganti kerugian, dan mengapa terjadi sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan tiang STO PT. Telekomunikasi Indonesia di Kota Solok dan bagaimana proses penyelesaiannya. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul “ **PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN STO (SENTRAL TELEPON OTOMAT) TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SOLOK.** ”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan tiang STO PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 di Kota Solok?
2. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan tiang STO PT. Telekomunikasi Indonesia di Kota Solok?

3. Mengapa terjadi sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan tiang STO PT. Telekomunikasi Indonesia di Kota Solok, dan bagaimana proses penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan tiang STO PT. Telekomunikasi Indonesia sebagai jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 di Kota Solok.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan tiang STO PT. Telekomunikasi Indonesia di Kota Solok.
3. Untuk mengetahui mengapa terjadi sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan tiang STO PT. Telekomunikasi Indonesia di Kota Solok dan bagaimana proses penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pada bidang ilmu hukum pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan penulis baik dibidang hukum pada umumnya, khususnya pengadaan tanah untuk pendirian tiang PT. Telekomunikasi Indonesia, pelaksanaan ganti kerugiannya dan proses

penyelesaian sengketa pembangunan tiang STO PT. Telekomunikasi Indonesia di Kota Solok.

- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan, dalam hal ini menyangkut bagaimana proses pengadaan tanah untuk pendirian tiang PT. Telekomunikasi Indonesia, pelaksanaan ganti kerugiannya, dan mengapa bisa terjadi sengketa dalam pembangunan tiang serta proses penyelesaiannya.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dalam bidang hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat mengenai proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan tiang PT. Telekomunikasi Indonesia, bagaimana pelaksanaan ganti kerugiannya dan bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan tiang PT. Telekomunikasi Indonesia di Kota Solok.

E. Metode Penelitian

Menurut Peter R Senn metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian sebagai suatu aktifitas mengandung prosedur tertentu , berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan”¹⁰.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Peraturan-undangan (*statute approach*). Dalam metode pendekatan peraturan-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi¹¹.

3. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan, fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistimatis tentang bagaimana proses pengadaan tanah dan ganti rugi untuk pembangunan tiang PT. Telekomunikasi Indonesia di Kota Solok secara

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder :

1) Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat¹². Sumber data primer berasal dari data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerojo Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-

¹² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer selain peraturan perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan hakim¹³. Bahan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tertuang dalam pasal 6 dan pasal 18.
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.
- (6) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
- (7) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

¹³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

- (8) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
- (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tatacara Pembebasan Tanah.
- (11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 201 tentang perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- (13) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti¹⁴. Penulis melakukan studi kepustakaan di beberapa tempat yaitu, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Kota Solok.

2) Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan atau *field research* yaitu “suatu penelitian yang digunakan secara sistimatis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian yang dilakukan di PT. Telekomunikasi Indonesia Kota Solok dan Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Provinsi Sumatera Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ Jonathan Sarwono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 18

1) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi secara langsung atau melakukan suatu kegiatan tanya jawab secara lisan ataupun tulisan dengan responden.

Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian penulis yang telah disusun serta menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan dari pertanyaan sebelumnya. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan 3 orang pimpinan PT. Telekomunikasi Indonesia Kota Solok, Kantor Wali Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Sungai Lasi, serta warga yang terdampak pembangunan tiang (warga Nagari Sungai Jambur Kabupaten Solok).

6. Pengolahan dan Analisis data

1) Pengolahan data

Menurut Bambang Waluyo, pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk di analisis.¹⁵ Data yang diperoleh akan diolah dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi

¹⁵ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reability*) data yang hendak di analisis¹⁶. Sehingga dengan adanya meneliti kembali dan melakukan pengecekan hasil dari penelitian penulis dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

Pengolahan data dalam penelitian hukum empiris, peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan dan narasumber, terutama kelengkapan jawaban yang diterima¹⁷. Dalam hal ini peneliti melakukan editing dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin.

2) Analisis Data

Data-data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus statistik karena menggunakan dalam bentuk kalimat yang dihubungkan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah dipahami.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.168.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op. cit.*, hlm. 181.